

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan *go public* yang menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Untuk menarik investor, mereka wajib melaporkan laporan keuangan secara transparan (Meidiyustiani & Febisianigrum, 2020). Laporan keuangan yang terpercaya dan dapat digunakan ini juga harus memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu. Ada empat karakteristik utama laporan keuangan yakni mudah dipahami (*Understandability*), sebenarnya atau apa adanya (*Relevan*), keandalan (*Reliability*) dan dapat dibandingkan (*Comparability*) (Caroline & Susanti, 2023).

Laporan keuangan merupakan laporan yang wajib dimiliki setiap perusahaan (Indriani, 2020), karena laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara informasi keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui posisi keuangannya (Wibowo & Yahya, 2022). Seperti untuk calon investor, laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan untuk berinvestasi (Karina & Julianto, 2022). Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak menunda penerbitan laporan keuangan agar nilai yang tersaji tetap relevan serta akurat untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Idawati, 2021).

Berdasarkan konsep periode akuntansi, laporan keuangan diperlukan untuk mengukur kinerja dan perkembangan perusahaan pada setiap periode untuk menunjukkan pencapaian tujuan perusahaan (Muktiana et al., 2023). Laporan keuangan yang diterbitkan di bursa efek Indonesia haruslah menjalani proses audit terlebih dahulu agar dapat dipercaya (Kriestince et al., 2022). Maka dari itu, perusahaan juga perlu mempunyai seorang auditor yang dapat bekerja dengan teliti dan cepat dalam mengatasi pelaporan keuangan yang akan di laporkan kepada para investor (Saragih et al., 2023).

Pemeriksaan kewajaran penyajian laporan keuangan oleh auditor seringkali memakan waktu lama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang harus dikonfirmasi, kerumitan transaksi, serta pengendalian internal yang kurang memadai (Wulandary & Difinubun, 2021). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit. Jeda waktu yang terjadi antara tanggal laporan dan penyelesaian audit dikenal sebagai *audit delay* (Yahya & Hidayat, 2020).

Kewajiban perusahaan *go public* adalah mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam-LK (Suginam et al., 2020). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat mempengaruhi relevansi laporan keuangan tersebut dan mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Ini juga dapat ditafsirkan oleh investor sebagai tanda kerugian bagi perusahaan, mungkin karena tingkat laba yang rendah dan tingkat utang yang tinggi (Damanik et al., 2021). Relevansi suatu informasi

berhubungan erat dengan waktu. Informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu jelas lebih relevan daripada laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan (Saputra et al., 2021)

Suatu laporan keuangan dianggap relevan jika dapat disajikan secara tepat waktu (*timelines*). Ketepatan waktu laporan keuangan berarti pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi sesuai kebutuhan sebelum kehilangan esensinya. Hal ini dapat mengubah pengambilan keputusan (Widodo & Maharani, 2021). Penyajian laporan keuangan tertuang dalam PSAK mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami (IAI, 2017).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berisi “Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi Bapepam-LK akan berpindah ke OJK”, maka sejak perpindahan itu, penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh OJK adalah paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (OJK, 2016). Untuk memenuhi Peraturan OJK 29/POJK.04/2016 Pasal 7 Ayat 1, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember atau empat bulan setelah tahun buku berakhir (120 hari) (Marcelino, 2021). Jika peraturan tersebut tidak dipatuhi tentunya ada sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap perusahaan tersebut seperti denda, pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan sampai izin usaha yang dibekukan (Susanti, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda keterlambatan kepada emiten yang telat menyampaikan laporan hasil audit. Denda ini sebesar Rp 1.000.000 per hari, dihitung sejak jatuh tempo yaitu akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berdasarkan peraturan OJK nomor 20/POJK.04/2016, denda maksimal yang bisa dikenakan adalah Rp 500.000.000.

Laporan tahunan emiten pada perusahaan publik seperti halnya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, namun masih saja terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berdasarkan pemantauan bursa efek indonesia hingga tanggal 30 Juli 2020 terdapat pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 terdapat 30 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Pada tahun 2020 berdasarkan pemantauan bursa efek indonesia hingga tanggal 30 Juni 2021 terdapat pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 terdapat 52 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Pada tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021. Selanjutnya di tahun 2022 terdapat 60 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022. Pada tahun 2023 juga masih terdapat 129 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan tahunan auditan periode 31 Desember 2023.



Gambar 1. 1 Jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan di BEI per 31 Desember tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat perusahaan *go public* yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya ke BEI. Hal ini menandakan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu penyelesaian audit yang lebih lama.

Peningkatan kepercayaan investor dan *stakeholders* lainnya, perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu salah satunya melalui ketaatan dalam mematuhi peraturan dari regulator. Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, jelas, akurat, memadai, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan *properties and real estate* yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya. Tercatat selama periode tahun 2019 sampai 2023 terjadi kasus perusahaan *properties & real estate* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya ke BEI.

Salah satu fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *properties & real estate* adalah PT. Bakrieland Development Tbk pada tanggal 31 Agustus 2020, bursa efek indonesia menerapkan penghentian saham perdagangan sementara atau suspensi atas saham PT. Bakrieland Development. Suspensi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2019 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Bursa No. I-H tentang sanksi, BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Dalam laporan auditor yang terdapat di dalam laporan keuangan tercatat bahwa laporan auditor diterbitkan.

Pada tanggal 26 November 2020 atau proses penyelesaian audit yaitu selama 331 hari dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dampak dari lamanya *audit delay* menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan auditan ke BEI dan PT Bakrieland Development Tbk harus mendapatkan sanksi penutupan sementara perdagangan saham di seluruh pasar serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000,-. Hal ini membuktikan bahwa memperhatikan ketepatan waktu proses audit laporan keuangan sangat penting agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan atau investor.

Fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan lainnya pada perusahaan *properties & real estate* dapat dilihat dari periode 2019-2023 berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1. 1

**Jumlah perusahaan *properties & real estate* di BEI
yang terlambat dari periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah Perusahaan
2019	6
2020	7
2021	11
2022	9
2023	12

Berdasarkan fenomena diatas yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan masih menjadi kendala pada perusahaan *properties & real estate*. Emiten *properties & real estate* masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan mereka. Meskipun demikian, banyak perusahaan *go public* lain yang justru melaporkan keuangan mereka sesuai prosedur dan tepat waktu. Keterlambatan pelaporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan pihak luar, terutama investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Pemegang saham sering menganggapnya sebagai indikasi buruk bagi kesehatan perusahaan yang bisa melemahkan manajemen, memengaruhi profitabilitas, dan mengganggu keberlangsungan perusahaan, bahkan memperlama proses audit (Lutfiani & Nugroho, 2023).

Seiring dengan perkembangan pasar modal dan dampaknya terhadap peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan, maka pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangannya seringkali membutuhkan waktu lama. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi

yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian intern yang kurang baik, tertundanya penyampaian atau publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (Arifianto & Suwarno, 2023). Oleh karena itu, terdapat fenomena yang terkait dengan *audit delay* yang terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2019 tercatat 55 emiten baru yang masuk bursa saham hingga total jumlah perusahaan yang ada di BEI di akhir tahun 2019 ada 668 Perusahaan (idxchannel.com). Akibatnya, permintaan audit atas laporan keuangan semakin tinggi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan audit menjadi tolak ukur penting bagi investor dalam memutuskan penanaman modal (Agustin & Soedarsa, 2023). Periode waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan laporan audit independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor atau yang sering disebut dengan istilah *audit delay* (Yanthi et al., 2020). *Audit delay* dapat menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil hal ini berdampak pada penurunan harga saham perusahaan (Nelwan et al., 2020).

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor (Arvilia, 2023). Ini berarti jika *audit delay* semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke OJK dan para pengguna lainnya.

Mengingat pentingnya dalam ketepatan waktu sebuah relevansi informasi keuangan, maka diperlukan penelitian yang lebih lagi mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap *audit delay*, supaya tidak akan terjadi lagi keterlambatan pada penyajian informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi lamanya *audit delay*, yaitu *return on assets*, *debt to equity ratio* dan komite audit. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya (Khassanah, 2021).

Return on assets dinilai dapat mempengaruhi *audit delay* karena perusahaan dengan laba yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya tingkat penjualan yang dilakukan perusahaan (Firhan & Salamun, 2020). Dengan tingginya laba yang dihasilkan perusahaan cenderung akan lebih cepat dalam menerbitkan laporan keuangan, karena perusahaan ingin segera memberitahukan kabar baik kepada para pihak yang berkepentingan (Indriani, 2020).

Penelitian Kriestince et al (2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Namun, penelitian (Absarini & Praptoyo, 2021) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Butar et al., 2024).

Penelitian Gustiana & Rini (2022) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini

sejalan dengan (Herdyansyah et al., 2020). Namun, penelitian (Takalumang et al., 2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Selain *return on assets* juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang-hutang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban (Gunawan, 2020). Tingginya utang perusahaan mengindikasikan adanya masalah operasional dan keuangan yang tidak efektif, sehingga dapat memperpanjang keterlambatan audit. (Susilawati & Safary, 2020).

Penelitian Andina (2021) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Rahmaita et al., 2024). Namun, penelitian (Candra & Anggraeni, 2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian Faradista & Stiawan (2022) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Manalu & Kurnaini, 2023). Namun, penelitian (Ramadhani & Rachmatullah, 2024) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah komite audit. Komite audit adalah badan profesional dan independen yang dibentuk dewan

komisaris. Tugas utamanya adalah membantu dewan komisaris mengawasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi corporate governance perusahaan (IKAI, 2022). Dengan adanya komite audit di dalam perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan dalam laporan keuangan, sehingga dapat membantu auditor dalam mempersingkat waktu pengauditan laporan keuangan (Wirnawati et al., 2023).

Penelitian Utomo & Sawitri (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Lina et al., 2022). Namun, penelitian (Zahidah et al., 2024) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian Saputra & Stiawan (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan (Aurelia & Anggraini, 2024). Namun, penelitian (Sulmi et al., 2020) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ini menggunakan emiten sektor *properties and real estate* sebagai objek penelitian karena emiten sektor *properties and real estate* merupakan salah satu sektor penting dalam penunjang pembangunan negara serta industri, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor properti dalam perekonomian nasional tahun 2020 mencapai Rp 324,3 triliun atau 3,02% yang mana nilai ini adalah nilai tertinggi selama 10 tahun terakhir (financedetik.com, 2021), sehingga produk

properties and real estate diperkirakan bisa diandalkan sebagai produk investasi yang menguntungkan untuk jangka menengah dan panjang.

Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi di sektor *properties and real estate* seharusnya di ikuti dengan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan agar informasi yang diperoleh investor memiliki kebermanfaatan serta dapat melindungi investor dari ketidakpastian investasi. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang berasal dari sektor *properties and real estate* yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditannya, sehingga mengakibatkan denda dan sanksi yang diberikan oleh BEI. Oleh karena itu, diperlukan suatu pertimbangan seperti *return on assets*, *debt to equity ratio* dan komite audit pada emiten sektor *properties & real estate* agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan keuangan audit dan untuk menjaga kepercayaan para investor atas hasil audit yang terbitkan.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena terkait *audit delay*, dan *research* GAP di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio* dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Emiten Sektor *Properties & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada emiten sektor *properties & real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sinyal yang terkait dengan hubungan antara *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*. Hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah ada hubungan positif, negatif atau bahkan tidak ada hubungan antara keduanya.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan di masa yang mendatang, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menanggulangi permasalahan keterlambatan.

2. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan seorang investor mengambil keputusan dalam melakukan investasi saham pada suatu perusahaan kedepannya supaya dapat memaksimalkan *return* yang diharapkan dan meminimilisir *risk*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya terhadap faktor-faktor internal perusahaan terhadap fenomena *audit delay* pada suatu perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lainnya sebagai dasar teoritis salah satu referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *return on assets*, *debt to equity ratio* dan komite audit terhadap *audit delay*.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pedoman teknis tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai *audit delay*, *return on assets*, *debt to equity ratio*, komite audit, telaah empiris, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.